



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563, FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559
SITUS : www.kemenpppa.go.id

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DENGAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR**

1. Latar Belakang

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Covid-19* semakin meluas, Pemerintah telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bagi daerah yang terdapat banyak kasus penularan *Covid-19*; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan adanya penetapan PSBB.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan adanya penetapan PSBB.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan agar dapat membantu pemerintah menyukseskan program PSBB dan juga sebagai langkah pencegahan dari penularan *Covid-19* bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi mekanisme penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan adanya penetapan PSBB.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- d. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.A. Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

5. Ketentuan

- a. penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan adanya penetapan PSBB meliputi sebagai berikut:
 - 1) Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) **secara penuh** dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan. Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.
 - 2) Aparatur Sipil Negara yang tugas dan fungsinya bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, melaksanakan **tugas kedinasan di kantor** dengan jumlah minimum pejabat/pegawai dengan penyesuaian sistem kerja sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan **tetap mengutamakan upaya pencegahan** penyebaran *Covid-19* (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

- b. Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan masa berlakunya PSBB.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU